

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf n dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten OKI.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Telekomunikasi adalah setiap Pemancaran, Pengiriman dan/atau Penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

12. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan Penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi Bersama adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
17. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Trasmisi Utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
19. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (*Advis Planing*) Menara Telekomunikasi adalah surat keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
20. Pembangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
21. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *ducting, manhole/handhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, dibawah tanah dan didalam laut.
22. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
23. *Zona Cell Plan Eksisting* adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area Cell Plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan cell plan.
24. *Zona Cell Plan Menara Baru* adalah zona yang akan mengakomodasi kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
25. *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknis perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler.
26. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, lattitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
27. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergabung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah daerah.

28. Asset Daerah adalah semua kekayaan yang terwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
29. Operator adalah perseorangan, badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
30. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya di singkat BTS adalah perangkat radio seluler (berikur antena-nya) berfungsi untuk menggabungkan antara handphon dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan dan volume data (*traffic capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
31. Komufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
32. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
33. Instalasi Penyalur Petir adalah alat yang fungsinya untuk menyalurkan petir ke bumi berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukan baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
34. Izin Gangguan adalah kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
35. Rekomendasi adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelumnya diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
36. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
37. Pengelolaan menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
38. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perorang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
39. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC) / *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
40. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
41. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
42. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjang oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang berutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tetutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rekomendasi

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi operasional dari Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Mekanisme Rekomendasi

Pasal 3

- (1) Permohonan Rekomendasi ditinjau secara tertulis, tanpa dibubuhi materai, oleh penyedia menara atau orang/Badan yang diberi kuasa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengajuan Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberi atau menolak permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Rekomendasi Operasional Menara

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan Rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administrasi; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Foto kopi kartu penduduk pemohon dan pemilik tanah ;
 - b. Foto kopi surat kepemilikan tanah/bangunan ;
 - c. Foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan;
 - d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. Surat pernyataan siap menjadi menara bersama;
 - f. Persetujuan warga sekitar;
 - g. Kajian lingkungan;
 - h. Surat keterangan KKOP setempat (jika berada diwilayah KKOP).
- (3) Persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. Advis Planning dari Instansi terkait ;
 - b. Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara ;
 - c. Gambar Mapping koordinat.
- (4) Rekomendasi Menara Telekomunikasi dikeluarkan sebelum dan sesudah Menara Telekomunikasi dioperasikan.
- (5) Rekomendasi Menara Telekomunikasi dapat diperbaharui jika terjadi penambahan/perubahan baik bentuk bangunan maupun alat telekomunikasi.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Rekomendasi

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Rekomendasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Rekomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rekomendasi, maka Rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Rekomendasi diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Rekomendasinya.
- (4) Tata cara perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Hak Pemohon Rekomendasi

Pasal 6

Pemohon Rekomendasi wajib :

- a. Melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Memenuhi Persyaratan Rekomendasi ;
- c. Menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah ;
- d. Membantu kelancaran proses pengurusan Rekomendasi; dan
- e. Melaksanakan seluruh tahapan prosedur Rekomendasi.

Pasal 7

- (1) Pemohon Rekomendasi berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan ;
 - b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur rekomendasi ;
 - c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan ;

- d. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah ;
 - e. Memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan ;
 - f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Penyelesaian Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Proses Penelitian dan Penyelesaian dokumen Persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama selesai 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan informasi kepada pemohon Rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Bagian Ketujuh

Kelayakan Fungsi Bangunan Menara

Pasal 9

- (1) Kelayakan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kenaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap bulan.
- (2) Paling lama 1(satu) tahun sekali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

Pasal 10

Kelayakan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penerapan Antena di atas Gedung

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dan/atau;
 - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena.
- (2) Antena yang dibangun di atas gedung lebih dari 6 meter dikategorikan sebagai Menara Telekomunikasi.
- (3) Bangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mempunyai rekomendasi dan IMB
- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
- (5) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mendapatkan Izin Gangguan.

Bagian Kesembilan

Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara

Pasal 12

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Penyelenggaraan telekomunikasi ; dan
 - b. Bukan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara perusahaan nasional.

Pasal 13

- (1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang kota, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
 - (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan *cell planning*.
 - (3) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan maksimal radius 200 (dua ratus) meter.
 - (4) Menara telekomunikasi yang berada pada zona *cell planning* menara eksisting, harus dipergunakan oleh minimal 3(tiga) penyelenggaraan telekomunikasi.
 - (5) Pembangunan menara telekomunikasi bersama pada zona menara baru minimal digunakan oleh 5 (lima) penyelenggaraan telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
 - (6) Dalam rangka pengaturan persebaran penempatan menara, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi, harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - (7) Menara telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah dapat dibangun dalam bentuk standar rangka baja dan/atau pada daerah wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk kamufase.
 - (8) Menara telekomunikasi yang didirikan di atas gedung harus dibangun dengan tidak boleh menampakkan sebagai bangunan menara dan harus menyatukan dengan bangunan yang sudah ada.
 - (9) Bagi menara eksisting baik yang berdiri di atas tanah maupun di atas gedung pada lokasi yang dapat mempengaruhi estetika kota antara lain dipinggir jalan protokol/ kawasan pusat kota/pusat keramaian/daerah wisata atau sejenisnya, secara bertahap harus menyesuaikan bentuknya dari bentuk menara konvensional/rangka biasa menjadi bentuk menara kamufase.
- (10) Bagian kawasan didasarkan pada ketinggian menara telekomunikasi, terdiri dalam 4 (empat) kawasan, yaitu :
- a. Kawasan Barat :
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimal 50 meter meliputi Kecamatan Kayuagung, Sirah Pulau Padang, Tanjung Lubuk, Teluk Gelam dan Jejawi.
 - b. Kawasan Tengah
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimal 72 meter meliputi Kecamatan Pampangan, Pangkalan Lampam, Pedamaran, Pedamaran Timur, Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Makmur, dan Mesuji Raya.
 - c. Kawasan Timur
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimal 90 meter meliputi Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang.

- d. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dalam wilayah KKOP, harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berkompentensi dalam pengaturan keselamatan penerbangan.
- (11) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di atas bangunan gedung :
- a. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 4 (empat) lantai, ketinggian menaranya maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
 - b. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menaranya maksimal 10 (sepuluh) meter.
 - c. Penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 9 (sembilan) lantai dan/atau lebih ketinggian maksimum 6 (enam) meter.
- (12) Khusus untuk menara yang digunakan sebagai transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, harus disertai surat kesanggupan dari pemilik menara untuk membongkar menara jika menara yang dimaksud diketahui sebagai menara jaringan *backbone* untuk atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Instansi penyalur petir;
 - c. Catur daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - f. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - e. Penyediaan jasa konstruksi;
 - f. Beban maksimum menara;
 - g. Nama pengguna menara;
 - h. IMB Menara.

Pasal 15

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.

Bagian Kesepuluh

Rekomendasi Operasional Menara Bersama

Pasal 16

- (1) Rekomendasi operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Rekomendasi operasional menara bersama telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopy KTP Pemohon ;
 - b. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. IMB menara;
 - d. Izin gangguan;
 - e. Surat perjanjian pengguna menara bersama antara pihak menara (Provider) dan operator seluler (telco operator);
 - f. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan.
 - g. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
 - h. Surat kesanggupan membongkar menara bersama telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Gambaran teknis meliputi :
 - 1) Peta lokasi;
 - 2) Peta situasi lokasi
 - 3) Site plan;
 - 4) Denah bangunan 1 : 100;
 - 5) Tampak, potongan, rencana pondasi 1 : 100;
 - 6) Perhitungan struktur/konstruksi;
 - 7) Uji penyelidikan tanah;
 - 8) Grounding (perangkat petir);
 - 9) Titik koordinat (dari GPS).
 - j. Surat pernyataan dari pemilik menara terhadap penggunaan menara bersama pada zona eksisting 3 (tiga) menara minimal 3 (tiga) operator sedangkan pendirian menara baru di zona eksisting disesuaikan dengan ketentuan pendirian menara bersama sedangkan pembangunan menara baru di zona penyebaran baru (*cell plan*) maksimal 2 (dua) menara dengan masing-masing maksimal 5 (lima) operator.
- (4) Setiap operator yang akan bergabung dengan menara telekomunikasi wajib melapor ke Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dengan melampirkan :
 - a. Fotokopy surat perizinan antara penyedia menara telekomunikasi bersama dengan pihak operator yang bersangkutan;
 - b. Fotokopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara yang dapat direkomendasikan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembangunan menara bersama (khususnya menara baru) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 18

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 19

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan kesediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistim antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan rekomendasi operasional menara dan penggunaan menara bersama di daerah.

Pasal 21

Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan yang dimaksud.

Pasal 22

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan kawasan yang sifat dan bentuknya memiliki karakter tertentu, antara lain :

- a. Kawasan Bandara Udara/pelabuhan ;
- b. Kawasan Pengawasan Militer ;

- c. Kawasan Cagar Budaya ;
- d. Kawasan pariwisata atau kawasan hutan lindung.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruangan untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 24

Objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 25

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengatur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan, kelas, tempat, luas, dan tinggi bangunan menara telekomunikasi yang diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran

Pasal 28

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya Penyelenggaraan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, yang besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi Pengendalian Menara yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dilakukan di wilayah daerah.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang membidangi pelayanan Retribusi menara telekomunikasi, ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Denda

Pasal 32

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan penggunaan STRD didahului Surat Teguran.

Bagian Kesembilan

Masa Retribusi dan Masa Retribusi Terutang

Pasal 33

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batasan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pembayaran

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjukkan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjukkan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi.

Bagian Kesebelas

Penagihan Retribusi

Pasal 38

- (1) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera surat peringatan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat penagihan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas

Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan dari penerima masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketigabelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD ditertibkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambahnya imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelimabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan kepada Bupati.

Bagian Keenambelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung, jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; dan
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas

Insentif Pemungutan

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Bagian Kedelapanbelas

Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas

Sanksi Administrasi

Pasal 49

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Rekomendasi, Izin Gangguan, dan IMB Menara, dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peningkatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan Perizinan;
 - f. Pembatalan Perizinan;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemutusan aliran listrik; dan/atau
 - i. Pemulihan fungsi ruang.

- (2) Dalam melakukan keputusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Terhadap Menara eksisting yang sudah memiliki izin, diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin menara bersama sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, apabila belum melanjutkan permohonan izin menara bersama, maka akan diberikan sanksi pencabutan izin.
- (2) Terhadap menara yang telah memiliki izin menara bersama diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk mengadakan penyesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun belum juga menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka akan diberikan sanksi dan denda.
- (3) Terhadap Menara eksisting yang tidak memiliki izin, diberikan waktu 1 (satu) Tahun untuk memindahkan dan bergabung dengan menara berizin dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diindahkan, maka menara telekomunikasi tersebut akan dibongkar.

Pasal 52

- (1) Rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rekomendasi Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, masa pemberlakuannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) Permohonan rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh tim, tata cara penolakan dan pemberian rekomendasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian rekomendasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk menyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan, dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang *atau kurang dibayar*.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 57

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai koordinator pungutan retribusi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI